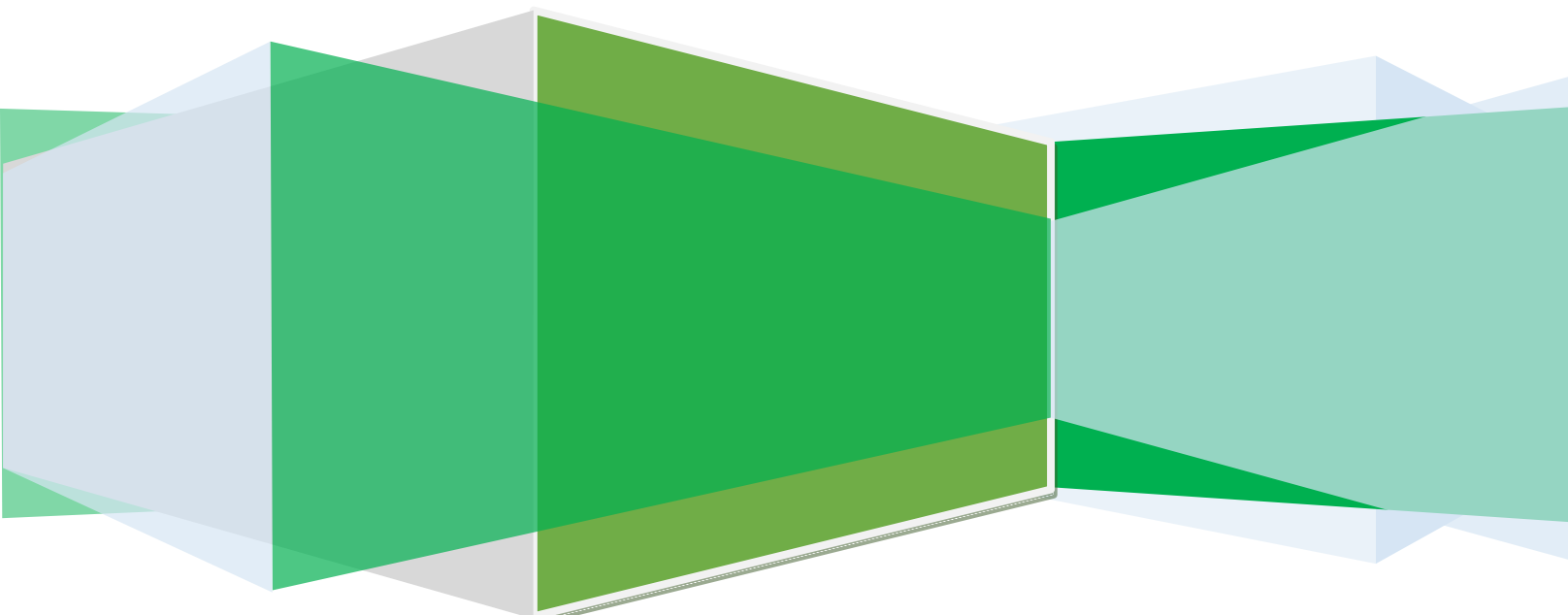


STATUTA



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
(STAI) AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI**



PERATURAN PENGURUS YAYASAN ARRIDHA

Nomor : 01/PP-YAR/2017

Tentang

STATUTA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI

PENGURUS YAYASAN ARRIDHA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal (66) ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu ditetapkan Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi.
- b. bahwa untuk maksud pada huruf (a) diatas, ditetapkan dengan Peraturan Pengurus Yayasan Arridha.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN PENGURUS YAYASAN ARRIDHA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI.**

Pasal 1

1. Isi Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi yang dicantumkan dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pengurus Yayasan ini.
2. Peraturan Yayasan Arridha tentang Statuta ini dapat disebut Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi Tahun 2017, berkedudukan sebagai pedoman dan acuan dasar untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, merencanakan dan mengembangkan program dan penyelenggaraan operasional dan fungsional Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi.

Pasal 2

1. Peraturan Pengurus Yayasan ini hanya dapat diubah oleh Pengurus Yayasan Arridha dengan memperhatikan kebutuhan terhadap perubahan dimaksud berdasarkan usulan.
2. Pengusulan untuk perubahan yang dimaksud pada ayat (1) diatas berasal dari pengurus Yayasan.

Pasal 3

1. Dengan berlakunya Peraturan Pengurus Yayasan ini, maka Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Arridho Tahun 2013 dinyatakan tidak berlaku.
2. Pembiayaan yang ditimbulkan oleh peraturan ini dibebankan kepada keuangan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
3. Peraturan yang diperlukan untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini akan disusun secara bertahap selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 04 April 2017

KETUA UMUM

H. RUSLI EFFENDI S.Pd.I, SE, M.Si

PEMBUKAAN

Perguruan tinggi adalah pusat penyelenggaraan dan pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan komunitas masyarakat ilmiah yang bersifat universal. Dalam kedudukannya sebagai perguruan tinggi yang mandiri, Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memiliki tujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, beradab, memiliki kemampuan dan keterampilan dalam pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dijiwai dengan nilai-nilai Islam serta mampu menjawab tantangan zaman.

Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi didirikan pada tanggal 10 Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/368/2010 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.

Untuk memenuhi perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan perguruan tinggi serta mengakomodir perkembangan Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi, maka mengharuskan perubahan terhadap Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi Tahun 2013, disempurnakan dengan Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi Tahun 2017 yang menjadi acuan dasar untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, merencanakan dan mengembangkan program dan penyelenggaraan operasional dan fungsional Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan yang menjadi acuan dasar untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, merencanakan dan mengembangkan program dan penyelenggaraan operasional dan fungsional Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi;
2. Yayasan Arridha, selanjutnya disebut dengan Yayasan, adalah Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi;
3. Pembina dan Pengurus Yayasan Arridha adalah Pengurus Badan penyelenggara Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi;
4. Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disingkat RIP adalah rumusan arah pengembangan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara;
5. Rencana Strategis, selanjutnya disebut Renstra, adalah rumusan strategi pencapaian RIP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara;
6. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disingkat RKAT adalah rumusan rencana kerja yang merupakan penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rincian pendapatan dan belanja keuangan untuk

- mewujudkan rencana kerja selama 1 (satu) tahun, disahkan oleh Badan Penyelenggara;
7. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi, selanjutnya disebut STAI Ar-Ridho adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi;
 8. Organisasi Tata Kerja STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi disingkat dengan OTK adalah organisasi tata kerja dilingkungan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi;
 9. Standar operasional prosedur disingkat dengan SOP adalah dokumen yang berisi prosedur Tata Kerja STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang efektif;
 10. Ketua adalah pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi yang bertugas memimpin pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan operasional dan bertanggungjawab kepada Yayasan.
 11. Unsur Pimpinan adalah pejabat yang diangkat dibawah Ketua terdiri atas Wakil Ketua dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan, yang bertugas membantu ketua pada bidangnya masing-masing, bertanggungjawab kepada Ketua.
 12. Senat Akademik adalah organ normatif STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi yang diangkat oleh Yayasan dan berdasarkan usulan Ketua, bertugas memberikan pertimbangan akademik dan penyusunan RKAT kepada Ketua.
 13. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikansesuai dengan sasaran program studi dengan berpedoman kepada kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 14. Kalender Akademik adalah instrumen perangkat operasional yang berisikan jadwal pelaksanaan akademik dan kegiatan lainnya di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
 15. Program Studi, selanjutnya disebut dengan Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi;
 16. Kepala Program Studi, selanjutnya disebut Ka Prodi adalah pimpinan tertinggi program studi, bertanggungjawab kepada Ketua.
 17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
 18. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu diangkat oleh Yayasan dan ditugaskan di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
 19. Dosen Tidak tetap adalah dosen yang bekerja tidak penuh waktu terikat secara kontrak untuk waktu tertentu, diangkat oleh Ketua STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi berdasarkan persetujuan Yayasan.
 20. Lembaga merupakan perangkat kelengkapan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi terdiri dari Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
 21. Unit Pelaksana teknis, selanjutnya disebut UPT adalah sarana penunjang teknis yang merupakan perangkat kelengkapan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dalam bidang tugas tertentu.
 22. Tenaga Kependidikan adalah pelaksana kegiatan non akademik yang melaksanakan tugas teknis administrasi umum, kehumasan, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan dan kepegawaian.
 23. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
 24. Alumni adalah peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.

25. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho Bagansiapiapi berasaskan Pancasila dan berdasarkan Islam.

Pasal 3

Visi STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi adalah :Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka yang merekonstruksikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam berbasis multimedia di Sumatera Pada Tahun 2026.

Pasal 4

Misi STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi adalah :

- a. Menyiapkan Insan terdidik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan keislaman, berkepribadian unggul dan terampil, inovatif dan berjiwa wirausaha.
- b. Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Membangun budaya akademik yang produktif dan inovatif dalam pengelolaan sumberdaya melalui kajian keilmuan, model pembelajaran dan penelitian.
- d. Menumbuhkan *Socio-eco-technopreneurship* warga kampus dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- e. Melaksanakan sistem tata kelola kelembagaan yang profesional berbasis teknologi informasi.

Pasal 5

STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi memiliki tujuan :

- a. Menyiapkan peserta didik menjadi tenaga terampil, memiliki kemampuan akademik dan profesional berwawasan *Socio-eco-technopreneurship* yang menjiwai nilai-nilai keislaman.
- b. Menemukan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni yang dikonstruksikan dengan nilai-nilai Islam.
- c. Memproduksi perubahan demi terwujudnya masyarakat madani dan pembangunan berkelanjutan

Pasal 6

Dalam melaksanakan kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi, STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi diarahkan untuk kemashlahatan yang bersifat universal dan ditujukan untuk menjawab permasalahan bangsa dengan berprinsip kepada :

- a. Pendidikan diselenggarakan secara inklusif, berkeadilan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik serta nilai-nilai Islam, kebudayaan, keberagaman dan persatuan bangsa.
- b. Penelitian dilaksanakan secara jujur, obyektif, kreatif dan inventif dengan menjunjung tinggi etika penelitian untuk meningkatkan daya saing.
- c. Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara partisipatif sebagai manifestasi tanggungjawab sosial STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi terutama pada

pengembangan pendidikan, pengembangan kemajuan informasi dan dakwah, ekonomi dan pembangunan daya saing masyarakat.

Pasal 7

Nilai etika yang dianut STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi :

- a. Menjunjung tinggi prinsip kejujuran, onyektifitas, taat asas dan bebas kepentingan dalam cara berfikir untuk memperoleh kebenaran ilmiah.
- b. Senantiasa berorientasi kearah masa depan yang lebih maju dan berkeadilan.

BAB III
IDENTITAS

Bagian Kesatu
Status, Kedudukan, dan Tanggal Pendirian

Pasal 8

1. STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berada dibawah pengelolaan Yayasan Arridha.
2. STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi berkedudukan di Bagansiapiapi.
3. STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi berdiri pada tanggal 10 Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/368/2010 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.

Bagian Kedua
Lambang

Pasal 9

1. STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi memiliki lambang :



2. Lambang STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur yang mengandung pengertian sebagai berikut :
 - a. Lingkaran dengan tulisan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-ridho Bagansiapiapi Rokan Hilir adalah penjelas kedudukan Sekolah tinggi ini, juga bermaksud sebagai bentuk keteguhan, perpaduan, eksistensi berkesinambungan, dinamis, kedamaian dan warna hijau sebagai pengkhususan warna islami dan kedekatan kepada alam.
 - b. Bintang sebagai simbol keteguhan cita-cita.
 - c. Tangkai Padi dan Kapas sebagai lambang kesejahteraan.
 - d. Buku yang terbuka diatas rehal adalah simbol transformasi universalitas ilmu dan, kedekatan kepada Al-Qur'an sebagai sumber pokok pengetahuan.
 - e. Dan pita yang bertuliskan Ar-ridho merupakan dasar kelembagaan dimana perguruan tinggi ini berdiri sebagai penafsiran dari seluruh cita-cita dan tujuan yayaan.
 - f.

Bagian Ketiga
Mars

Pasal 10

1. Mars STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi merupakan komposisi lagu dengan irama teratur dan kuat, bertempo cepat dengan birama 4/4 yang mencerminkan cita-cita dan tujuan perjuangan sivitas akademika dan Sekolah Tinggi Agama Islam Ar-Ridho, diciptakan oleh Bapak. **H. Rusli Effendi** dan aransmen musik oleh Bapak **Shafwan Nizar**.
2. Lirik lagu Mars STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi adalah sebagai berikut :

MARS STAI AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI

Kami mahasiswa-mahasiswi STAI Ar-Ridho
Dengan tulus dan ikhlas akan terus berjuang
Demi satu tujuan dan harapan yang pasti
Untuk menggapai ridho ilahi

Asa dan cita-cita yang mulia
Tumbuh berkembang sepanjang masa
Bakti kami kepada negeri
Tetap terpatri di sanubari.

Reff :
Dibawah kibaran panji Ar-Ridho
Menuntut ilmu membangun cita
Ulama dan umaro visi perjuangan
Penuh tekad kami wujudkan.

Terus maju
Pantang menyerah
Jalan kebenaran jadi tujuan
Kepada Allah kami serahkan.

Kami berhimpun dalam suka dan duka
Hingga terwujudnya cita-cita.

Bagian Keempat
Bendera

Pasal 11

1. Bendera STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi berwarna hijau dengan lambang STAI Ar-Ridho ditengahnya dan tulisan STAI AR-RIDHO dibawah lambang.
2. Setiap Program studi mempunyai bendera dengan warna tertentu dengan lambang STAI Ar-Ridho ditengahnya dan tulisan program studi bersangkutan dibawah lambang.

Bagian Kelima
Busana Akademik

Pasal 11

1. Busana akademik STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan.
2. Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan oleh Ketua, Wakil Ketua, ketua Senat, Sekretaris Senat, Ketua Program Studi, Guru Besar dan Anggota Senat.
3. Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara-upacara akademik : Pengukuhan Mahasiswa Baru, Wisuda Sarjana, Pengukuhan Guru Besar, Promosi Doktor Kehormatan, Sidang Senat Terbuka.
4. Toga Jabatan terbuat dari bahan kain wool polos berwarna hijau, berukuran besar sampai bawah lutut, dengan bentuk lengan : panjang melebar ke arah pergelangan tangan, dan pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru berukuran lebih kurang 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (plooi). Untuk ketua dan pembantu ketua, leher toga sepanjang leher pembuka dilapisi dengan beludru berwarna hijau, dan berwarna kuning emas untuk guru besar, sedangkan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Program Studi.
5. Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan dengan ketentuan :
 - a. Topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan beludru berwarna hitam, dengan bentuk bersegi lima, dengan sisi masing-masing 20 cm, ditengahnya terdapat kuncir lilitan benang berwarna yang disesuaikan dengan leher/garis pembuka toga (Warna kuning emas, hijau dan warna masing-masing jurusan).
 - b. Kalung jabatan Ketua Senat berwarna kuning emas terbuat dari rangkaian plat logam tipis dengan medali berlambang STAI Ar-Ridho.
 - c. Kalung jabatan ketua juga terbuat dari bahan yang sama dengan medali berlambang STAI Ar-Ridho.
 - d. Kalung jabatan wakil ketua, Ketua Program Studi terbuat dari bahan yang sama dengan ukuran sedikit lebih kecil dari ukuran kalung ketua, berwarna perak dengan medali berlambang STAI Ar-Ridho.
 - e. Kalung Jabatan Guru besar terbuat dari pita selebar 10 cm dengan medali berlambang STAI Ar-Ridho.
6. Toga wisudawan adalah jubah yang digunakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan.
7. Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai bawah lutut, lengan panjang dan rata, lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung toga, warna leher menyesuaikan dengan warna jurusan masing-masing.
8. Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang bentuk ukuran dan warnanya sama dengan topi jabatan dengan kuncir berwarna sesuai dengan warna jurusan.
9. Busana mahasiswa diluar busana akademik, berupa jas/semi jas, dengan lambang STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi pada lengan sebelah kiri dan nama program studi pada da sebelah kiri.
10. Busana mahasiswa yang dimaksud pada ayat (9) diatas dapat ditetapkan dengan peraturan ketua.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 12

1. STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dapat menyelenggarakan pendidikan bersama dengan perguruan tinggi lain baik didalam maupun diluar negeri.
3. Penyelenggaraan pendidikan sarjana dilakukan oleh program studi.
4. Pelaksanaan pendidikan pasca sarjana dilakukan oleh program pendidikan pasca sarjana.
5. STAI Ar-ridho Bagansiapiapi dapat menyelenggarakan program keahlian pendidikan profesi bekerjasama dengan organisasi profesi dan pemerintah.
6. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan program pasca sarjana dan program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatas diatur dengan peraturan ketua.

Pasal 13

1. Untuk mendukung perluasan akses dan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi, STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dapat menyelenggarakan Kelas jauh.
2. Kelas jauh merupakan proses pembelajaran yang dikelola diluar kampus induk dengan membuka kelas belajar pada wilayah yang telah ditetapkan diselenggarakan dengan standar mutu akademik yang sama pada kampus induk.
3. Penyelenggaraan kelas jauh harus mempertimbangkan kemampuan STAI Ar-ridho Bagansiapiapi dan kebutuhan masyarakat.
4. Ketentuan penyelenggaraan kelas jauh diatur dengan peraturan pengurus Yayasan.

Pasal 14

1. Penerimaan mahasiswa baru program pendidikan sarjana, pasca sarjana dan program keahlian khusus diselenggarakan melalui pola penerimaan mandiri yang dilaksanakan setiap awal tahun akademik.
2. Penerimaan mahasiswa baru juga dapat dilakukan melalui transfer dari perguruan tinggi lain melalui penyetaraan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pola penerimaan mahasiswa baru serta persyaratan dan tata cara untuk menjadi mahasiswa baru diatur dengan peraturan Ketua.

Pasal 15

1. Kurikulum yang dikembangkan di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi diarahkan untuk penguasaan kompetensi utama dan membangun karakter lulusan.
2. Kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi lulusan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Selain mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengembangan kurikulum dapat mempertimbangkan Standar Internasional Pendidikan Tinggi.
4. Kurikulum dievaluasi secara berkala dan komprehensif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta memperhatikan kebutuhan pembangunan nasional dan masyarakat.

5. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disusun berbasiskan program studi, dibahas melalui lokakarya akademik dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan akademik dan administrasi pendidikan.
2. Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dan atau bahasa asing lainnya dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan akademik.

Pasal 17

1. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan satuan waktu semester selama 2 (dua) semester dalam satu tahun akademik.
2. Penyelenggaraan pendidikan berdasarkan tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan september dan berakhir pada bulan agustus.
3. Sistem penyelenggaraan pendidikan menerapkan sistem kredit semester (SKS) atau sistem lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri.
5. Pelayanan administrasi akademik meliputi Perencanaan Studi, hasil studi, pelaksanaan kewajiban administrasi mahasiswa, pengambilan materi/modul kuliah, perencanaan tugas akhir dan wisuda ditetapkan menggunakan sistem informasi akademik yang disingkat dengan SIAKAD.
6. Penilaian hasil belajar meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
7. Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan.
8. Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan secara berkala baik tertulis maupun lisan dengan prinsip sahih, objektif dan akuntabel.
9. Penyelesaian pendidikan mensyaratkan penulisan tugas akhir dalam bentuk laporan tugas akhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

1. STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi memberi gelar akademik dan gelar profesi kepada lulusan sesuai dengan jenis pendidikan yang diikutinya.
2. STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi memberikan ijazah dan sertifikat profesi kepada lulusan sebagai tanda lulus mengikuti program akademik dan atau program keahlian profesi, menjadi bukti yang sah untuk penggunaan gelar.
3. STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan atau doktor honoris causa kepada seseorang yang dinilai pantas untuk memperoleh pengakuan dan penghargaan atas prestasi, dedikasi dan kontribusi luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dan atau atas pengabdian yang luar biasa bagi kemajuan pendidikan dan kemanusiaan dalam arti luas.
4. STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dapat memberikan penghargaan kepada seseorang yang dinilai pantas untuk memperoleh penghargaan atas capaian, pengabdian dan jasa luar biasa dalam memajukan pendidikan dan sesuai ruang lingkup

mandat pengembangan bidang ilmu pada tingkat program studi di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.

5. Gelar akademik, gelar keahlian profesi dan gelar kehormatan doktor honoris causa diserahkan dalam acara wisuda.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, tata cara pemberian gelar kehormatan doktor honoris causa dan penghargaan diatur dengan peraturan ketua setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.

Bagian Kedua Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 19

1. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang dikordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan mandatnya.
2. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat interdisiplin dan multi disiplin ilmu dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) yang berkoordinasi dengan program studi terkait.
3. Penelitian menghasilkan produk yang berupa kekayaan intelektual, hak atas kekayaan intelektual, artikel ilmiah, teknologi tepat guna, model atau bahan ajar yang dapat diterapkan dan dikembangkan dimasyarakat.
4. Pelaksanaan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis pada hasil kajian dan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
5. STAI Arridha mendorong, memfasilitasi dan mengembangkan kemitraan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel.
6. Sumber dana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dituangkan kedalam RKAT dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat dan bantuan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. STAI Ar-Ridha Bagansiapiapi membangun sistem penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan peraturan Ketua.

BAB V KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 20

1. Pimpinan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi menjamin sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab sesuai dengan etika dan norma akademik serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya penyelenggaraan pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara bertanggungjawab melalui kegiatan Tridharma.
3. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah dalam mendeseminasikan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan orasi

- ilmiah, perkuliahan, seminar dan pertemuan ilmiah lainnya serta publikasi ilmiah yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
4. Otonomi keilmuan merupakan keleluasaan dan kewenangan sivitas akademika dalam melakukan kegiatan keilmuan untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang berpedoman pada norma dan budaya akademik serta kaidah keilmuan.
 5. Dalam melakukan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan, sivitas akademika harus :
 - a. Mengupayakan kegiatan dan hasilnya meningkatkan mutu akademik.
 - b. Melakukan kegiatan yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara dan kemanusiaan yang universal.
 - c. Melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan nilai agama, norma dan etika akademik serta kaidah keilmuan; dan
 - d. tidak melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum.
 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan diatur dengan peraturan Senat Akademik.

BAB VI

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Badan Penyelenggara

Pasal 21

1. Organ Pokok Badan Penyelenggara :
 - a. Pembina Yayasan.
 - b. Pengurus Yayasan.

Pasal 22

1. Yayasan memiliki wewenang :
 - a. Menyusun dan menetapkan STATUTA STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
 - b. Menetapkan kebijakan umum dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) 20 (dua puluh) tahun yang diusulkan oleh Ketua dan Senat Akademik.
 - c. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahun yang diusulkan oleh ketua.
 - d. Menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang diusulkan ketua dan senat akademik.
 - e. Menetapkan kebijakan strategis kelembagaan, memberikan direktifa (Petunjuk, Perintah dan Instruksi) langsung pengelolaan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
 - f. Melakukan pengawasan sehari-hari terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan yang berlaku serta kegiatan operasional di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
 - g. Memperhatikan aspirasi internal STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi, antara lain dari : dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta aspirasi eksternal dari masyarakat dan pemerintah.
 - h. Memelihara dan meningkatkan kesehatan keuangan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
 - i. Memberikan persetujuan atau ratifikasi terhadap pemanfaatan aset strategis STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
 - j. Mengesahkan pengangkatan dan memberhentikan ketua dan wakil ketua dan organ STAI Ar-Ridho.

- k. Mengesahkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota senat akademik.
- l. Mengangkat dan menetapkan dosen tetap dan tenaga tetap.
- m. Memberikan persetujuan pengangkatan tenaga kontrak.
- n. Memberikan keputusan akhir atas permasalahan STAI Ar-Ridho yang tidak dapat diselesaikan oleh organ sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 23

- 1. Dalam hal penyelesaian permasalahan STAI Ar-Ridho sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (n) tidak dapat diselesaikan oleh Yayasan, maka penyelesaian dilakukan oleh menteri melalui Kopertais.
- 2. Masa jabatan Badan Penyelenggara, menyesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Yayasan.
- 3. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Badan Penyelenggara, Yayasan dapat membentuk komisi dan atau panitia ad hoc.
- 4. Pengurus Yayasan dilarang memangku jabatan rangkap sebagai pejabat struktural dan pimpinan pada STAI Ar-Ridho.
- 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Penyelenggara ditetapkan dengan peraturan pengurus Yayasan.

Bagian Kedua Sekolah Tinggi

Pasal 24

- 1. Organ Pokok STAI Ar-Ridho terdiri dari :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua
 - b. Senat Akademik.
- 2. Organ STAI Ar-Ridho :
 - a. Biro Administrasi Umum & Keuangan.
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Bagian Keuangan
 - d. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - e. Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan
 - f. Program Studi.
 - g. Sekretaris Program Studi.
 - h. Lembaga Penjaminan Mutu.
 - i. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
 - j. Pusat Komputer dan Pengembangan Informasi.
 - k. Perpustakaan.

Pasal 25

- 1. Ketua adalah pimpinan Sekolah Tinggi yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Yayasan.
- 2. Wakil Ketua membantu pelaksanaan tugas ketua, Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, Pembinaan Kepegawaian dan sumber daya, pengembangan iklim akademik dan pengembangan Kemahasiswaan dan bertanggungjawab kepada Ketua.
- 3. Ketua memiliki wewenang dan tugas :
 - a. Menyusun, mengusulkan peraturan ketua berkaitan kebijakan operasional akademik dan non akademik.
 - b. Menyusun, mengusulkan dan melaksanakan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis (Renstra).

- c. Menyusun, mengusulkan dan mengelola Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).
- d. Mengelola kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- e. Mengelola keuangan sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
- f. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian ketua dan anggota Senat Akademik apa bila masa tugasnya sudah berakhir.
- g. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian wakil ketua.
- h. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan unit/Pejabat Struktural.
- i. Bertindak sebagai pembina kepegawaian meliputi dosen dan tenaga kependidikan.
- j. Mengusulkan jabatan fungsional dosen setelah mendapatkan pertimbangan senat akademik dan yayasan kepada Menteri melalui Kopertais.
- k. Menyelenggarakan sistem manajemen Sekolah Tinggi.
- l. Membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
- m. Menyampaikan laporan bulanan pengelolaan keuangan dan menyampaikan laporan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) pada akhir semester.
- n. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Tridharma.
- o. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban jabatan atas pengelolaan dan pelaksanaan tugas pada setiap akhir masa jabatan.
- p. Mengusulkan pembentukan, perubahan dan penghapusan program studi, program keahlian profesi kepada persetujuan Senat Akademik dan Yayasan.
- q. Melaksanakan kewenangan lainnya sesuai ketentuan peraturan Yayasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 26

1. Calon ketua harus memenuhi persyaratan :
 - a. Belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik sebagai Wakil Ketua.
 - b. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 - c. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan.
 - d. Dosen tetap dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor dengan pangkat Pembina Golongan IV/a dan tidak pernah dikenakan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Kepegawaian STAI Ar-Ridho.
 - e. Berpendidikan paling rendah Doktor dan pernah memegang jabatan paling rendah sebagai Kepala Lembaga/Kepala Program Studi dan atau Wakil Ketua Bidang Akademik.
 - f. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - g. Memiliki integritas, komitmen, kepemimpinan akademik dan kemampuan manajerial perguruan tinggi.
2. Calon Wakil Ketua harus memenuhi persyaratan :
 - h. Belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik sebagai ketua.
 - i. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
 - j. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan.
 - k. Dosen tetap dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor dengan pangkat Penata Golongan III/d dan tidak pernah dikenakan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan Peraturan Kepegawaian STAI Ar-Ridho.
 - l. Berpendidikan paling rendah Master dan pernah memegang jabatan paling rendah sebagai Kepala Lembaga/Kepala Program Studi.
 - m. Dapat bekerja secara sinergis dengan Ketua.
 - n. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- o. Memiliki integritas, komitmen, kepemimpinan akademik dan kemampuan manajerial perguruan tinggi.

Pasal 27

1. Ketua dan wakil ketua dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. Pimpinan atau jabatan struktural pada lembaga pendidikan tinggi lain.
 - b. Pimpinan badan usaha didalam maupun diluar STAI Ar-Ridho.
 - c. Jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat ataupun daerah; dan atau
 - d. Jabatan lain yang menimbulkan pertentangan kepentingan dengan STAI Ar-Ridho.
2. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) sampai (d) diatas, dibuktikan dengan surat pengunduran diri pada jabatan dimaksud.
3. Ketua dan wakil ketua diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahunan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
4. Ketua dan wakil ketua diberhentikan apa bila :
 - a. Berakhir masa jabatan atau telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun.
 - b. Tidak memenuhi dan melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Yayasan.
 - c. Melakukan tindakan melanggar hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
 - d. Melakukan tindakan melanggar norma dan etika akademik, tindakan asusila dan ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam sidang pleno Senat Akademik.
 - e. Berhenti atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh Yayasan.
 - f. Memangku jabatan rangkap sebagai mana dimaksud pada pasal (25) ayat (1) huruf (a) sampai dengan (d).
 - g. Dalam hal ketua berhalangan tetap, yayasan menetapkan wakil ketua untuk menjabat sebagai ketua sampai akhir masa jabatan
 - h. Dalam hal Wakil Ketua berhalangan tetap, Yayasan menetap Wakil Ketua atas usulan Senat Akademik.

Pasal 28

1. Senat Akademik memiliki wewenang :
 - a. Merumuskan dan menetapkan norma kebijakan akademik bersama ketua.
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan akademik yang dilaksanakan ketua.
 - c. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
 - d. Memberikan pertimbangan kepada ketua dalam pemberian sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran norma dan etika akademik.
 - e. Memberikan masukan kepada Yayasan perihal aspek akademik dalam rangka penetapan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).
 - f. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan terkait pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua.
 - g. Memberikan pertimbangan atas pembentukan, perubahan, penghapusan nama program studi dan pengembangan kelembagaan.
 - h. Memberikan masukan kepada yayasan terkait penilaian kinerja ketua.
2. Senat Akademik beranggotakan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, kepala lembaga dan dosen.

3. Jumlah anggota senat yang mewakili Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 3 kali jumlah anggota senat yang keanggotaannya karena jabatan.
4. Senat Akademik dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari anggota.
5. Senat Akademik dalam pelaksanaan tugasnya dapat membentuk komisi dan atau panitia ad hoc.
6. Anggota Senat Akademik dengan status karena jabatan tidak dapat dipilih menjadi pimpinan senat.
7. Persyaratan bagi anggota Senat Akademik yang merupakan perwakilan dosen ditetapkan dengan Peraturan Senat Akademik.
8. Anggota Senat Akademik dengan status karena jabatan akan hilang keanggotaannya :
 - a. Berhenti dari jabatannya.
 - b. Ditetapkan menjadi terdakwa oleh pengadilan dan dianjam dengan pidana penjara.
 - c. Melakukan tindakan melanggar norma dan etika akademik, tindakan asusila dan ketentuan Senat Akademik yang ditetapkan dalam sidang Senat Akademik.
 - d. Berhalangan tetap atau meninggal dunia.
9. Anggota Senat Akademik perwakilan Dosen akan hilang keanggotaannya :
 - a. Menduduki jabatan struktural atau jabatan lain yang memerlukan waktu penuh diluar STAI Ar-Ridho atau ditugaskan di luar negeri lebih dari (6) enam bulan.
 - b. Berhenti atas permintaan sendiri secara tertulis kepada ketua Senat Akademik dengan alasan yang dapat diterima.
 - c. Berhenti sebagai Dosen STAI Ar-Ridho.
 - d. Ditetapkan menjadi terdakwa oleh pengadilan dan dianjam dengan pidana penjara.
 - e. Melakukan tindakan melanggar norma dan etika akademik, tindakan asusila dan ketentuan Senat Akademik yang ditetapkan dalam sidang Senat Akademik.
 - f. Berhalangan tetap atau meninggal dunia.
10. Anggota Senat yang berhenti sebelum masa tugasnya berakhir, diganti melalui pergantian antar waktu.
11. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Senat antar waktu disahkan oleh Yayasan.
12. Pengangkatan dan pemberhentian anggota senat disahkan oleh yayasan.

Pasal 29

1. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, setiap pimpinan organ, pimpinan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi wajib mematuhi pedoman organisasi, menerapkan koordinasi, integrasi dan sinergi yang baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dengan mengedepankan kemajuan Institusi.
2. Pola pengambilan keputusan dilingkungan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi menggunakan pola berjenjang dan wajib mengacu kepada sistem pengelolaan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
3. Kewenangan, tugas dan fungsi organ STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi sebagaimana dimaksud pada pasal (22) ayat (2) huruf (a) sampai dengan (j) ditetapkan dengan Peraturan Pengurus Yayasan tentang tugas pokok dan fungsi Organisasi Tata Kerja (OTK) STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.

BAB VII KETENAGAAN

Pasal 30

1. Pegawai STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi terdiri atas tenaga dosen dan tenaga kependidikan.
2. Pegawai STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga tetap dan tenaga tidak tetap.
3. Setiap pegawai wajib setia dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan peraturan Kepegawaian STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
4. Setiap pegawai wajib melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab, mengedepankan praktik pengabdian dan silaturahmi, mengedepankan norma dan etika akademik serta budaya organisasi.
5. Dalam kedudukan dan tugasnya, setiap pegawai harus bersikap netral dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan.
6. Pengelolaan pegawai dilingkungan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi untuk kepentingan akademik dan non akademik dilaksanakan berdasarkan bidang keahlian dan kompetensi serta menggunakan prinsip efesiensi dan efektifitas sesuai dengan ketentuan peraturan Kepegawaian STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
7. Penilaian kinerja pegawai dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi mengacu pada prinsip pembinaan, dikembangkan dengan prinsip obyektif, adil, transparan dan akuntabel yang mampu memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja individu dan institusi.
8. Memberikan kesempatan kepada pegawai yang memiliki kepakaran dan kompetensi untuk berperan serta dan atau berkiprah di lembaga pemerintahan sebagai bagian dari pengembangan peran serta STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dalam pembangunan dengan tetap menjaga nama baik institusi.
9. Pembinaan dan pengembangan kepegawaian bertujuan untuk meningkatkan kompetensi bidang keilmuan, kompetensi Profesional dan kematangan emosional.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan, serta penghargaan dan perlindungan pegawai mengacu kepada ketentuan Peraturan Kepegawaian STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.

BAB VIII MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 31

1. STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menjadi mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mahasiswa memperoleh hak untuk memperoleh pendidikan, pengejaran dan kebebasan akademik.
4. Pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler.
5. Kegiatan kurikuler pada ayat (4) dilakukan dengan serangkaian kegiatan terstruktur dalam bentuk kurikulum yang mengacu kepada ketentuan yang

ditetapkan di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan pendidikan akademik dan atau pendidikan keahlian profesi.

6. Kegiatan kokurikuler pada ayat (4) dilakukan dengan kegiatan terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan.
7. Kegiatan ekstrakurikuler pada ayat (4) dapat dilakukan oleh mahasiswa melalui Organisasi Mahasiswa (ORMAWA).
8. Penyelenggaraan Ormawa diarahkan untuk membangun karakter kepemimpinan, profesionalitas, penalaran dan pengembangan bakat, membangun kecerdasan spritual, emosional dan sosial, dan membentuk sikap yang inklusif.
9. Organisasi mahasiswa STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi berbentuk Dewan eksekutif Mahasiswa (DEMA), Senat Mahasiswa (SEMA), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HIMAPRODI) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
10. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan organisasi bersifat profesi dalam bentuk lembaga dan komunitas mahasiswa.
11. Ketentuan mengenai Organisasi Mahasiswa mengacu kepada Pedoman Ormawa STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
12. Ormawa harus bersifat Independen, mandiri dan memiliki otoritas sendiri secara organisasi, tidak terikat didalam kebijakan operasional manajemen STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
13. Mahasiswa dilarang menyelenggarakan aktifitas kemahasiswaan yang bersifat partisan (Kecenderungan terhadap satu kelompok/organisasi) didalam kampus.
14. Mahasiswa yang melakukan aktifitas partisan diluar kampus dilarang menggunakan atribut STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
15. Untuk pembinaan Ormawa, kampus wajib mengalokasikan dana pembinaan Ormawa didalam RKAT STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
16. Penggunaan dana pembinaan Ormawa hanya dapat dilaksanakandengan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) yang dibahas secara bersama dengan Senat Mahasiswa (SEMA).
17. Organisasi luar kampus yang melakukan aktifitasnya dilingkungan kampus wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua dengan mengacu kepada pedoman Ormawa STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
18. Pemenuhan hak mahasiswa pada ayat (4) merupakan kewajiban yang harus ikuti oleh mahasiswa dan dihitung didalam penilaian kompetensi mahasiswa.
19. Setiap mahasiswa berkewajiban :
 - a. Menjunjung tinggi nilai dan etika STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
 - b. Mematuhi kode etik sivitas akademika STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
 - c. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 32

1. Organisasi alumni STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi disebut dengan Himpunan Alumni STAI Ar-Ridho.
2. Hubungan antara STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dengan alumni lewat organisasi alumni hakikatnya merupakan hubungan antara almamater dengan lulusan, bersifat sepanjang masa.
3. Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kekeluargaan, saling menghormati, dan dibangun atas kesamaan aspirasi untuk memajukan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dan memperkuat peran alumni dalam pembangunan.

BAB IX KERJASAMA DAN PROMOSI

Pasal 33

1. STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, baik nasional maupun internasional dalam rangka mengembangkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Pengembangan kerjasama dilakukan untuk mentransfer, mengadopsi, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk terciptanya kegiatan akademik yang bermutu.
3. Kerjasama dikembangkan berdasarkan asas kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, bermanfaat, dan dibangun berdasarkan keadilan, etika akademik, etika profesi dan etika bisnis.
4. Ruang lingkup kerjasama mencakup bidang akademik dan non akademik.
5. Kerjasama bidang akademik mencakup kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Kerjasama bidang non akademik mencakup kegiatan pengembangan sumber pendapatan dan ekuitas dengan mengutamakan pemanfaatan kepakaran dan hasil penelitian.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan kerjasama diatur dengan peraturan ketua.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan peraturan pengurus Yayasan.
9. Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

1. Pimpinan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dapat menetapkan kebijakan operasional promosi untuk meningkatkan citra, aset intelektual, modal sosial dan nilai ekuitas STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan promosi diatur dengan peraturan ketua.

BAB X SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 35

1. STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi mengembangkan sistem penjaminan mutu sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Penjaminan mutu dilaksanakan secara sistemik, terencana, menyeluruh dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
3. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang secara periodik dievaluasi dan diperbaiki.
4. Sistem penjaminan mutu mengacu kepada sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Pelaksanaan Sistem Informasi Akademik (SIKAD) merupakan bagian dari penerapan mutu pelayanan akademik yang harus dievaluasi dan ditingkatkan secara berkesinambungan.
6. Sistem penjaminan mutu internal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara mandiri dan dikembangkan terus menerus.

7. Teknis pelaksanaan penjaminan mutu internal dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
8. Sistem penjaminan mutu eksternal dilaksanakan melalui akreditasi oleh lembaga berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Akreditasi program studi dan akreditasi institusi dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Akreditasi program studi dan akreditasi institusi dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas publik, dilakukan oleh lembaga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

1. Standar penyelenggaraan akademik STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
2. Standar penyelenggaraan akademik STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
3. Standar penyelenggaraan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non akademik.
4. Evaluasi penyelenggaraan standar akademik dilakukan secara berkala oleh Ketua.
5. Lembaga Penjaminan Mutu STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi bertindak sebagai pelaksana teknis evaluasi penyelenggaraan standar akademik.

BAB XI KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

Pasal 37

1. Pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi ditetapkan oleh Yayasan berasal dari :
 - a. Biaya Pendidikan dan Investasi.
 - b. Pendapatan dari badan usaha yang dibentuk oleh Yayasan.
 - c. Kerjasama Tridharma dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat.
 - d. Pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi.
 - e. Sumber lain yang sah.
2. Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) disebut dengan penerimaan terdiri dari beberapa komponen :
 - a. Biaya SPP.
 - b. Biaya SKS.
 - c. Biaya Pembangunan.
 - d. Biaya Registrasi dan Herregistrasi, biaya praktikum dan perpustakaan.
 - e. Biaya Ujian Semester, Ujian Proposal dan Tugas Akhir.
 - f. Biaya Pendaftaran dan biaya Wisuda.
3. Pengelolaan pendanaan dan penerimaan dana STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan pola pengelolaan keuangan yang diatur dengan peraturan Pengurus Yayasan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 38

1. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi merupakan penjabaran dari rencana strategis, paling sedikit memuat :
 - a. Rencana kerja.
 - b. Anggaran.
 - c. Proyeksi Keuangan.
2. RKAT diajukan kepada Yayasan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggarandimulai.
3. Dalam hal RKAT yang diajukan belum disahkan oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKAT sebelumnya dapat dilaksanakan sampai menunggu pengesahan RKAT yang diusulkan.

Bagian Ketiga
Pembiayaan dan Belanja

Pasal 39

1. Belanja STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi terdiri atas unsur-unsur biaya sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan kedalam RKAT.
2. Pelaksanaan belanja yang tidak dituangkan kedalam RKAT harus mendapatkan persetujuan secara tertulis dari Yayasan sepanjang tidak mengganggu pembiayaan STAI Ar-Ridho.
3. Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikelompokkan dalam :
 - a. Belanja Pegawai (gaji dan Tunjangan).
 - b. Belanja modal (pengadaan Aset).
 - c. Belanja barang (biaya Pemeliharaan, barang habis pakai).
 - d. Belanja Perjalanan Dinas.
 - e. Belanja Kegiatan.
 - f. Belanja sosial.
 - g. Belanja subsidi.
4. Belanja STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi direalisasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendanaan yang diterima.

Bagian Keempat
Investasi

Pasal 40

1. STAI Ar-Ridho dapat melakukan investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dapat melakukan investasi dalam badan usaha komersial.
3. Nilai aset yang dapat diinvestasikan untuk mendirikan satuan usaha komersial setiap tahunnya tidak melebihi 5% (lima persen) dari nilai aset tetap dan aset bergerak.
4. Nilai aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan audit.
5. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi merupakan pendapatan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
6. Investasi hanya boleh dilakukan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Yayasan.

7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara investasi dan pengawasannya ditetapkan dengan peraturan Yayasan.

Bagian Kelima
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 41

1. Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efesiensi dan ekonomis, kebutuhan prioritas, serta sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
2. Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari bantuan/hibah Pemerintah dan dikelola oleh STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi harus mengacu kepada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.
3. Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari penerimaan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi diatur dengan Peraturan Yayasan.

Bagian Keenam
Akuntansi dan Pengawasan

Pasal 42

1. Penyelenggaraan manajemen Keuangan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi manajemen keuangan guna tercapainya praktik bisnis yang sehat.
2. Akuntansi dan laporan keuangan yang diselenggarakan di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Yayasan.
3. Ketentuan penetapan buku kas/rekening STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
4. Proses pencairan keuangan hanya boleh dilakukan apa bila dilakukan bersama oleh Ketua, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan agar terciptanya sinkronisasi pengelolaan dan tanggungjawab keuangan.
5. Kepala Bagian Keuangan berfungsi sebagai bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
6. Pengawasan pengelolaan Keuangan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dilaksanakan oleh Yayasan.
7. Pengawasan penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Yayasan, dilaksanakan secara mandiri.
8. Pengawasan eksternal pengelolaan keuangan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dilakukan secara independen oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh Yayasan.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tatacara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi diatur dengan peraturan Pengurus Yayasan.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 43

1. Laporan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi meliputi laporan akademik dan laporan non akademik.
2. Laporan akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Laporan non akademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.
4. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan bulanan, laporan semester dan laporan tahunan.
5. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Yayasan.
6. Laporan bulanan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu pada bulan berikutnya.
7. Laporan semester disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester.
8. Laporan tahunan disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun akademik.

Bagian Kedelapan
Penyelesaian Kerugian

Pasal 44

1. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan hasil evaluasi yayasan yang berpotensi merugikan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi harus ditinjau ulang.
2. Setiap kerugian yang disebabkan oleh tindakan yang tidak prosedural atau disebabkan oleh kelalaian seseorang diselesaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku di STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
3. Setiap kerugian yang memiliki unsur pidana dan atau disebabkan oleh tindakan melanggar hukum diselesaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Kekayaan

Pasal 45

1. Kekayaan awal STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi berasal dari kekayaan Yayasan yang dipisahkan, kecuali tanah.
2. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan milik Yayasan yang penggunaannya diserahkan kepada STAI Ar-Ridho dan tidak dapat dipindahtangankan dan atau dijaminkan kepada pihak lain.
3. Kekayaan milik Yayasan berupa tanah dalam penguasaan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan dan hasilnya menjadi salah satu pendapatan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
4. Pemanfaatan kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi setelah mendapatkan persetujuan Yayasan.
5. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca keuangan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.

6. Semua kekayaan termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda dan bentuk lainnya dicatat sebagai Aset STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
7. Kekayaan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dikelola secara mandiri, transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan Tridharma, pengelolaan dan pengembangan.
8. Sarana dan prasarana yang dimiliki STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dikelola secara optimal untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, penunjang akademik dan kemajuan pengelolaan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi, dicatat dalam dokumen aset dan inventaris.
9. Penggunaan dan pemanfaatan lahan dilingkungan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi harus memperhatikan tataguna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam.
10. STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi melindungi sarana dan prasarana yang memiliki nilai historis dan monumental.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana dilingkungan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi diatur dengan peraturan Pengurus Yayasan.

BAB XII KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 46

1. Kode etik berlaku bagi seluruh warga STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi dan mengharuskan setiap warga STAI Ar-Ridho untuk berperilaku :
 - a. Jujur dan amanah dalam melaksanakan tugas dan kegiatan;
 - b. Sopan dalam bertingkah laku, bertutur kata dan berpakaian yang mengedepankan citra islami.
 - c. Berdisiplin dalam melaksanakan tugas.
 - d. Menghargai keberagaman, menghargai hak kekayaan intelektual, menghormati perbedaan pendapat sebagai ciri masyarakat ilmiah.
 - e. Menjaga dan memelihara fasilitas kampus.
 - f. Menghindari dan tidak melakukan tindakan vandalis dan anarkis.
 - g. Patuh terhadap segala ketentuan peraturan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Menjaga nama baik dan integritas kampus.
2. Warga STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi yang melanggar kode etik dan aturan yang berlaku dikenakan sanksi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sanksi dan tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Ketua.

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 47

1. Selain berlaku peraturan perundang-undangan, berlaku juga peraturan internal STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
2. Peraturan internal STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi meliputi peraturan :
 - a. Pengurus Yayasan.
 - b. Ketua
 - c. Senat Akademik; dan
 - d. Kepala Lembaga.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Pengurus Yayasan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Dengan diberlakukannya peraturan Pengurus Yayasan ini :

- a. Semua organ dan unsur pelaksana organisasi STAI Ar-Ridho yang telah dibentuk sebelum berlakunya peraturan Pengurus Yayasan ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- b. Perjanjian-perjanjian kerjasama yang telah dilakukan oleh STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Pengurus Yayasan ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

1. Dengan berlakunya peraturan Pengurus Yayasan ini, STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi harus menyesuaikan pengelolaan organisasi, kepegawaian, akademik, kemahasiswaan, keuangan, Sarana dan prasarana selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditetapkan peraturan ini.
2. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini harus ditaati oleh semua pihak dilingkungan STAI Ar-Ridho Bagansiapiapi.
3. Statuta ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 04 April 2017

KETUA UMUM

H. RUSLI EFFENDI, S.Pd.I, SE, M.Si

